

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memang menjadi sumber utama pendapatan negara. Pada tahun 2024, total pendapatan negara mencapai Rp2.842,5 triliun, dengan target penerimaan pajak sebesar Rp1.921 triliun dan realisasinya melebihi target, yaitu Rp1.932,4 triliun. Ini menunjukkan bahwa pajak merupakan fondasi keuangan negara dan bagian terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak berasal dari iuran masyarakat dan bersifat wajib (dapat dipaksakan) tanpa imbalan langsung, sesuai dengan definisi umum perpajakan (<https://pajak.go.id>).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertanggung jawab atas pengelolaan penerimaan pajak, namun tidak menentukan secara pasti bagaimana dana pajak digunakan. Penghasilan pajak didistribusikan dan dikelola oleh berbagai lembaga dan lembaga pemerintah sesuai dengan yang ditetapkan, seperti Kementerian Pendidikan untuk pendidikan, Kementerian Sosial untuk perlindungan sosial, dan Kementerian Kesehatan untuk kesehatan. Kementerian Keuangan merencanakan dan mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya, salah satu sumber dana terbesar di Indonesia adalah pajak. Pajak meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur publik. Selain itu, pajak berfungsi sebagai landasan utama dalam pembangunan negara untuk mencapai berbagai tujuan tertentu.

Selain sumber daya gas dan minyak bumi, pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara. Menurut perusahaan, pajak dianggap sebagai beban biaya karena itu akan mengurangi jumlah keuntungan yang diperoleh. Maka dari itu, salah satu peran manajemen keuangan melalui fungsi perencanaannya adalah mengupayakan pengurangan beban pajak. Meskipun perusahaan tidak dapat menghindari kewajiban pajak, mereka dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk menekan beban pajak seminimal mungkin guna meningkatkan laba bersih setelah pajak.

Jenis pajak yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi dua golongan besar berdasarkan lembaga pemungutan pajak tersebut, yaitu pemerintah pusat (pempus) yang disebut pajak pusat, dan pemerintah daerah (pemda) yang disebut pajak daerah. Jenis Pajak yang diterima oleh pemerintah pusat (pajak pusat) berbeda dengan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah (pajak daerah). Pemerintah pusat bertanggung jawab atas pajak pusat dan dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan negara secara keseluruhan. Sementara itu, pajak daerah diperuntukkan bagi pembiayaan kebutuhan di wilayah administratif masing-masing daerah. Pengelolaan pajak pusat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) beserta unit-unit vertikal di bawahnya. Jenis-jenis pajak yang dikenakan oleh pajak pusat antara lain Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Di sisi lain, pajak daerah adalah jenis pajak yang diawasi dan dikelola oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, yang pengelolaannya dilakukan oleh badan penghasilan atau dinas daerah. Penamaan instansi pengelola ini dapat berbeda-beda di setiap daerah. Pajak provinsi seperti pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar, dan pajak kendaraan bermotor adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah. Terlepas dari itu, pajak yang dikenakan oleh kabupaten dan kota termasuk pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak memiliki beragam jenis, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. PPh 21 merupakan pajak yang dibebankan atas pendapatan yang diperoleh oleh individu Wajib Pajak yang berdomisili di dalam negeri, yang dihasilkan dari gaji, honorarium, upah, tunjangan, serta bentuk pembayaran lainnya yang berkaitan dengan jabatan, jasa, pekerjaan, atau kegiatan tertentu. Potongan pajak penghasilan tidak hanya berlaku bagi individu yang sedang bekerja, tetapi juga mencakup penerima penghasilan dari pensiun. Pajak penghasilan ini dipotong, disetorkan, dan dilaporkan oleh pihak yang bertindak sebagai pemotong pajak, seperti pemberi kerja, bendahara instansi pemerintah, badan usaha, dana pensiun, serta

penyelenggara acara, penerima pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, dan ahli warisnya adalah Wajib Pajak Penghasilan pasal 21. Pensiun merupakan uang tunjangan yang diterima secara berkala setelah karyawan tersebut tidak bekerja lagi untuk membantu masa-masa tua karyawan tersebut.

PT Taspen (Persero), adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan singkatan dari Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, yang didirikan pada 17 April 1963 melalui Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1963. Pembentukan TASPEN dilatarbelakangi dari hasil Konferensi Kesejahteraan PNS pada 25–26 Juli 1960, yang menekankan pentingnya jaminan sosial bagi pegawai negeri dan anggota keluarganya saat mengakhiri masa pengabdian kepada negara. Sejak awal, TASPEN bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pengelolaan program Tabungan Hari Tua (THT) dan pensiun. Seiring waktu, TASPEN mengalami beberapa transformasi kelembagaan, alih status dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) saat 1970, dan kemudian menjadi Perseroan Terbatas (Persero) pada 1981. TASPEN saat ini mengelola empat program utama, yaitu pensiun, Jaminan Kematian (JKM), THT, dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dengan fokus pada peningkatan layanan digital dan jangkauan nasional untuk mendukung kesejahteraan pejabat negara dan ASN.

PT. Taspen merupakan salah satu instansi yang termasuk dalam kategori pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 mengenai penghasilan/pendapatan yang diterima para pensiun. Pensiun sendiri merupakan bentuk jaminan hari tua yang diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian panjang pegawai negeri kepada negara. Selain itu, pensiun juga dianggap sebagai tanggung jawab individu dalam menjaga kesejahteraan hidup di masa tua, sehingga setiap PNS diwajibkan untuk menjadi peserta dalam lembaga jaminan sosial yang didirikan oleh pemerintah (termasuk PT Taspen untuk penghasilan tertentu) atas pendapatan yang diterima oleh pegawai atau penerima pensiun dalam kaitannya dengan pekerjaan atau jasa. Pemotongan PPh 21 ini adalah bentuk pelunasan pajak penghasilan atas pendapatan dari satu pemberi kerja. Namun, pemotongan ini baru dianggap sebagai pelunasan penuh atas kewajiban pajak tahunan jika penghasilan

hanya berasal dari satu pemberi kerja (atau jika penghasilan lain bersifat final dan sudah dipotong sesuai ketentuan)

Supaya lebih mengetahui dan memahami lebih mendalam tentang prosedur perhitungan, pelaporan, dan penyetoran PPH 21 atas manfaat pensiun di PT Taspen, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam bentuk laporan Tugas Akhir dengan judul **“Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Manfaat Pensiun Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi.**

1.2 Rumus Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas manfaat pensiun?

1.3 Tujuan Penulisan Dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berikut ini adalah tujuan penulisan laporan ini.

1. Mendapatkan pemahaman umum tentang perpajakan
2. Mengetahui prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas manfaat pensiun atau dana pensiun
3. Untuk memberikan pembaca informasi tentang prosedur perhitungan pajak penghasilan pada pasal 21.

1.3.2 Manfaat Penulisan

1. Sebagai salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan Program Studi D-III Perpajakan serta memperoleh gelar Ahli Madya.
2. Bagi penulis, diharapkan hasil penelitian ini akan meningkatkan dan memperluas pengetahuan dan wawasan mahasiswa mengenai pajak, serta menjadi sarana untuk di bandingkan antara teori yang didapat di bangku

perkuliahan dengan praktik nyata yang digunakan di perusahaan maupun instansi pemerintah.

3. Menambah pengalaman, pengetahuan serta kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan kerja sehingga penulis menjadi profesional dan kompeten dalam dunia kerja kedepannya.
4. Bagi pembaca, untuk informasi tambahan yang bermanfaat dari hal prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 atas manfaat pensiun untuk pembaca yang berkepentingan, serta dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi bagi mahasiswa.
5. Bagi instansi, diharapkan dapat memberi masukan saran dan koreksi bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang didapatkan langsung dari sumber dengan metode seperti penelitian atau pengumpulan informasi dari orang-orang atau kelompok yang berpartisipasi aktif dalam suatu acara, aktivitas, atau penelitian tertentu. Cara memperoleh data primer adalah melalui wawancara, kuesioner, observasi langsung, atau observasi partisipatif dengan staf di PT. Taspen (Persero) KC Jambi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau sebelum ini sudah tersedia untuk tujuan yang beda. Dalam konteks ini, data sekunder mencakup buku-buku relevan, regulasi, dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara dan Observasi

Kegiatan wawancara merupakan bagian dari program magang yang dilakukan melalui sesi tanya jawab secara langsung dengan sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Narasumber yang

diwawancarai mencakup pegawai atau pejabat yang memiliki wewenang di bidang terkait di PT Taspen (Persero) KC Jambi, dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai proses perhitungan pajak dan pengelolaan dana pensiun. Wawancara ini memberikan pemahaman langsung mengenai berbagai masalah yang dihadapi serta strategi yang diterapkan oleh PT Taspen dalam menyikapi permasalahan tersebut. Selain itu, Observasi dilakukan secara langsung dengan memperhatikan aktivitas, situasi, dan prosedur yang berhubungan dengan objek penelitian di lingkungan kerja PT Taspen (Persero) KC Jambi. Observasi ini bertujuan guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan prosedur penghitungan, penyetoran, dan laporan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 atas manfaat pensiun. sekaligus menilai kondisi nyata di lapangan selama proses berlangsung.

2. Data studi pustaka

Dalam rangka mendukung proses pengumpulan data, penulis melakukan studi pustaka dengan menelusuri berbagai buku dan literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik serta isu yang dibahas dalam laporan tugas akhir ini. Riset kepustakaan ini dilakukan sebagai salah satu metode utama untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat, sekaligus memperkaya isi laporan dengan berbagai konsep dan pemahaman mendasar mengenai sistem perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan PPH Pasal 21. Pemanfaatan sumber-sumber literatur ini, penulis tidak hanya diharapkan untuk mendapatkan kerangka teoritis yang relevan, tetapi juga untuk memperluas pemahaman tentang prinsip dan peraturan pajak yang berlaku, terutama dalam hal perhitungan dan pelaporan pajak oleh bendahara instansi pemerintah.

3. Penelusuran Via Internet

Penulis melakukan pencarian data dengan melihat berbagai sumber informasi online. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan terbaru tentang pembuatan laporan tugas akhir, terutama yang berkaitan dengan peraturan perpajakan atau peraturan dana pensiun yang paling baru. Penelitian ini juga mencakup pemeriksaan peraturan

perpajakan yang berlaku, serta perbandingan antara praktik PT Taspen dan kebijakan yang ada. Proses penelusuran online ini dilakukan untuk menemukan berbagai sumber yang dapat meningkatkan pemahaman teoritis dan praktis tentang mekanisme perpajakan. Penulis berusaha mengumpulkan informasi untuk meningkatkan analisis dalam laporan akhir melalui pencarian di berbagai situs resmi, jurnal online, artikel ilmiah, dan sumber lain yang dapat dipercaya. Penelusuran internet penting untuk memperoleh informasi terbaru yang tidak tersedia di sumber cetak. Internet juga memudahkan akses terhadap regulasi, ketentuan hukum, dan contoh penerapan perpajakan di instansi pemerintah sebagai referensi bagi kajian bendahara pemerintah.

1.4.3 Data Analisis

Analisis merupakan sebuah proses berkelanjutan dalam penelitian dengan analisis awal menginformasikan data yang kemudian di kumpulkan. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta atau kejadian, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang terjadi sebenarnya.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Waktu : 03 Maret 2025 – 29 April 2025

Lokasi : PT Taspen (Persero) Cabang Jambi

Alamat : Jln. Slamet Riyadi, Broni, Solok Sipin, Telanaipura, Kota Jambi

Telepon : (0741) 64520

1.6 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami dalam penyusunan laporan magang ini, berikut disajikan sistematika penulisan yang terdiri atas empat bab dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I ini, penulis membahas latar belakang permasalahan utama dalam laporan, tujuan dan manfaat penulisan, serta cara yang digunakan dalam penulisan, yang mencakup metode analisi, jenis data, dan teknik pengumpulan data. Selain itu, bab ini juga memaparkan waktu pelaksanaan magang dan juga sistematika penulisan laporan secara keseluruhan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini, penulis menyajikan dasar teori yang memuat berbagai konsep, definisi, dan teori yang relevan serta mendukung topik penulisan laporan.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab III, penulis memaparkan gambaran umum mengenai tempat lokasi magang serta mengevaluasi kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan selama magang dengan teori yang mendukung identifikasi permasalahan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan berbagai hal yang berkaitan langsung dengan topik atau judul yang diteliti.

BAB IV : PENUTUP

Bab penutup memuat ringkasan masalah yang telah dibahas, disertai dengan solusi atau pemecahan yang ditawarkan, serta saran dari penulis terkait aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN